



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**  
Jalan Yos Sudarso nomor 74 Telp (0265) 771131 – Faks (0265) 7711088 Ciamis  
46211

---

**KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS**

NOMOR : 188.45/ 61 /Disnakan.1  
LAMPIRAN : 1 (Satu) Dokumen

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2024

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, maka perlu disusun Standar Pelayanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ciamis tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari APBD;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan;

Memperhatikan

: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 06.1/1098-  
Org 2, tanggal 7 Oktober 2019 perihal Penyusunan dan  
Penetapan Standar Pelayanan Publik, Pelaksanaan Forum  
Konsultasi Publik, Penyusunan Maklumat, Visi, Misi dan Moto

Pelayanan serta Penetapan Tim Pengelola Pelayanan Publik;

Menetapkan  
KESATU

: Standar Pelayanan Publik pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :

- I. Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran
  - a. Pelayanan Kesehatan Hewan
  - b. Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
  - c. Pelayanan Pemotongan Sapi di Rumah Potong Hewan (RPH)
  - d. Pemeriksaan Ternak *Ante Mortem* dan *Post Mortem*
  - e. Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
  - f. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pendirian Rumah Potong Hewan
  - g. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan
  - h. Penerbitan Rekomendasi Izin Praktek Dokter Hewan
  - i. Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (IKHS)
  - j. Penerbitan Surat Keterangan Hygiene Sanitasi Kios/Dapur Olahan Pangan Asal Hewan
  - k. Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Pangan Asal Hewan
  - l. Pelayanan Pemeriksaan Status Reproduksi Ternak (SKSR)
- II. Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan
  - a. Fasilitasi Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) pada Ternak Ruminansia
  - b. Fasilitasi Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) pada Ternak Ruminansia
  - c. Pemeriksaan Mutu Benih Ternak
  - d. Pemeriksaan Mutu Bibit Ternak
  - e. Fasilitasi Pelayanan Pengujian Mutu Pakan
  - f. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan
  - g. Penerbitan Rekomendasi Teknis Kelayakan Usaha Peternakan untuk Perbankan
  - h. Penerbitan Rekomendasi Teknis Kelayakan Mendapatkan Bantuan Peternakan dan atau Permodalan
- III. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan
  - a. Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan

- b. Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Usaha Pengolahan Ikan

IV. UPT PETERNAKAN DAN PERIKANAN

a. UPT Pembibitan Ternak dan Benih Ikan :

- Pengelolaan reproduksi pada plasma nutfah ternak Ayam Sentul dan Sapi Pasundan di lingkungan UPT Pembibitan Ternak dan Benih Ikan
- Pembenihan ikan di lingkungan UPT Pembibitan Ternak dan Benih Ikan
- Pemantauan, pembinaan dan bimbingan teknis pada kelompok binaan.

b. UPT Pasar Hewan, Pasar Ikan dan Rumah Potong Hewan :

- Pemantauan Pasar Hewan dan Pasar Ikan
- Pembinaan teknis dan administrasi terkait aktivitas Pasar Hewan dan Pasar Ikan
- Pengelolaan teknis dan administrasi pemotongan ternak ruminansia di Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah

c. UPT Wilayah I-V :

- Pemantauan, penyuluhan, pembinaan dan bimbingan teknis peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha kelompok ataupun perseorangan
- Surat keterangan aktivitas usaha peternakan/ perikanan kelompok ataupun perseorangan

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala dinas, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada Tanggal : Jumat, 5 Januari 2024

A.n. BUPATI CIAMIS  
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN CIAMIS



Dr. GIYATNO, S.IP., M.Si.

**STANDAR PELAYANAN  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN CIAMIS**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
JALAN YOS SUDARSO NO 74 TELP (0265) 771131/FAKS (0265) 771088  
CIAMIS 46211**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 188.45 / 61 /Disnakkan.1  
TANGGAL : 5 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIAMIS**

**I. PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN HEWAN, IKAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN**

**a. Pelayanan Kesehatan Hewan**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li><li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;</li><li>c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Jasa Medik Veteriner;</li><li>d. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</li></ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Membawa ternak/hewan ke Klinik Hewan Dinas dengan didampingi pemilik ataupun yang biasa memelihara ternak/hewan tersebut.</li><li>b. Petugas mendatangi lokasi pemilik/pemelihara/kandang ternak dan melaksanakan pelayanan bilamana tidak memungkinkan membawa ternak/ hewan ke lokasi Klinik Hewan Dinas</li></ul>
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan pendaftaran</li><li>b. Petugas mencatat Rekam Medik Pasien (menulis identitas pasien, anamnesa dan gejala kilinis)</li><li>c. Petugas Paramedik Veteriner Keswan menimbang ternak/hewan</li><li>d. Petugas Paramedik Veteriner Keswan mengukur suhu</li><li>e. Dokter Hewan Memeriksa ternak/hewan</li><li>f. Dokter Hewan menentukan diagnosa</li><li>g. Dokter Hewan mengobati ternak/ hewan sesuai dengan diagnosa</li><li>h. Perencanaan pengobatan ulang atau memberikan rujukan untuk kasus berat ke klinik hewan swasta atau Dokter Hewan</li></ul>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Praktik Mandiri i. Penyelesaian administrasi oleh Petugas Paramedik Veteriner Keswan j. Pasien Pulang/pelayanan kesehatan hewan selesai
4.	Jangka Waktu	15 menit – 14 hari (lama waktu pemeriksaan dan pengobatan tergantung kasus penyakit yang ditangani)
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	a. Vaksinasi untuk kekebalan tubuh dan pencegahan/perlindungan dari penyakit menular zoonosa maupun non zoonosa b. Pemberian vitamin dan atau antibiotik ataupun jenis obat lainnya dalam rangka pengobatan ternak/hewan sakit c. Desinfeksi kandang, lingkungan dan peralatan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	a. Ruang Tunggu Pembawa/pengantar Pasien b. Meja Periksa Hewan c. Alat Bedah Minor d. Peralatan medis Kesehatan Hewan e. Obat-obatan dan Vaksin f. Mobil Kesehatan Hewan Keliling g. Menerima Layanan <i>House Call</i> atau Panggilan dengan perjanjian h. Menerima Layanan Konsultasi Langsung atau tidak langsung (media SMS, Wathcaap, telepon) i. Kartu Pasien j. Kartu Rekap Medik k. Kartu Vaksin
8.	Kompetensi	Tenaga Medik Veteriner berkualifikasi Dokter Hewan dan Tenaga Paramedik Veteriner berkualifikasi Sarjana/Diploma/SLTA bersertifikat
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ciamis
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telp (0265) 771131 dan Faks (0265) 771088 drh. Asri Kurnia, MP 081318157712 Budiono, S.Pt 085320746162 drh. Intan Widianingrum 08122289927
11.	Jumlah Pelaksanaan	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 4 orang tenaga Medik Veteriner, 3 orang tenaga Paramedik Veteriner dan 1 orang tenaga administrasi
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pelayanan	a. Ketepatan kualifikasi petugas b. Ketepatan waktu pelayanan c. Ketepatan prosedur pelayanan d. Pelayanan memperhatikan kesejahteraan hewan ( <i>animal welfare</i> ) e. Peningkatan status kesehatan hewan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		f. Perlengkapan penunjang untuk <i>handling</i> ternak/hewan yang digunakan tidak membahayakan bagi pemilik/pembawa ternak/hewan dan petugas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Ketepatan kualifikasi petugas</p> <p>b. Perlengkapan penunjang untuk <i>handling</i> ternak/hewan yang digunakan tidak membahayakan bagi pemilik/pembawa ternak/hewan dan petugas</p> <p>c. Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala</p> <p>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan</p>

**b. Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Jasa Medik Veteriner;</p> <p>d. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p>
2.	Persyaratan	<p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara langsung (tertulis/lisan) kepada petugas untuk penerbitan Sertifikat Veteriner</p> <p>b. Membawa photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)</p> <p>c. Membawa data ternak yang akan dikirim lengkap dengan nama pemilik, alamat lengkap, nomor kontak pemilik dan tujuan, jenis ternak/hewan, jumlah, jenis kelamin, umur, alamat tujuan, nomor kendaraan dan data pendukung lainnya bilamana diperlukan</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan keabsahan persyaratan administrasi/dokumen</li> <li>b. Pembuatan keputusan dilanjut/ditolak proses</li> <li>c. Apabila dilanjut, melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap ternak/hewannya ke lapangan</li> <li>d. Apabila sudah terpenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan ternak/hewan, dilakukan penandatanganan Sertifikat Veteriner oleh Dokter Hewan Berwenang</li> </ul>
4.	Jangka Waktu	1 s.d 2 hari setelah diterima permohonan (tertulis/lisan)
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Veteriner
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Tunggu Pemohon</li> <li>b. Peralatan medis kesehatan hewan dan bahan (obat, antibiotika, vaksin, desinfektan)</li> <li>c. Mobil Kesehatan Hewan Keliling</li> <li>d. Sertifikat Veteriner</li> </ul>
8.	Kompetensi	Tenaga Medik Veteriner berkualifikasi Dokter Hewan dan Tenaga Paramedik Veteriner berkualifikasi Sarjana/Diploma/SLTA bersertifikat
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ciamis
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Telp (0265) 771131 dan Faks (0265) 771088</p> <p>drh. Asri Kurnia, MP 081318157712</p> <p>Budiono, S.Pt 085320746162</p> <p>drh. Intan Widaningrum 08122289927</p>
11.	Jumlah Pelaksanaan	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 2 orang tenaga Medik Veteriner, 2 orang tenaga Paramedik Veteriner dan 1 orang tenaga administrasi
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan kualifikasi petugas</li> <li>b. Ketepatan waktu pelayanan</li> <li>c. Ketepatan prosedur pelayanan</li> <li>d. Perlengkapan penunjang untuk <i>handling</i> ternak/hewan yang digunakan tidak membahayakan bagi pemilik/pembawa ternak/hewan dan petugas</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan kualifikasi petugas</li> <li>b. Perlengkapan penunjang untuk <i>handling</i> ternak/hewan yang digunakan tidak membahayakan bagi pemilik/pembawa ternak/hewan dan petugas</li> <li>c. Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan</li> </ul>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala</p> <p>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan</p>

### c. Pelayanan Pemetongan Sapi di Rumah Potong Hewan (RPH)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;</p> <p>d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (<i>Meat Cutting Plant</i>)</p> <p>e. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor : 05/Ins/3/992 Tahun 1979 tentang Pencegahan dan Pelarangan Pemetongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Produktif/Bunting</p> <p>f. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p> <p>g. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2018 tentang Restribusi Pemetongan Hewan</p>
2.	Persyaratan	<p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis/lisan kepada petugas untuk pemanfaatan jasa pemetongan sapi di Rumah Potong Hewan (RPH)</p> <p>b. Pemilik sapi membawa ternak yang akan dipotong ke lokasi RPH</p> <p>c. Petugas mendata jenis ternak yang akan dipotong, meliputi : alamat pemilik, ras ternak, umur, jenis kelamin dan kondisi ternak</p> <p>d. Pengambilan keputusan oleh petugas hal layak tidaknya ternak untuk dipotong</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>khususnya terkait pelarangan pemotongan betina sapi/kerbau produktif/bunting dan pemotongan ternak sakit yang dapat menularkan penyakit.</p> <p>e. Proses pemotongan sesedikit mungkin menimbulkan rasa kesakitan bagi ternak</p>
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<p>a. Pencatatan keabsahan persyaratan administrasi/dokumen</p> <p>b. Pembuatan keputusan dilanjut/ditolak pemotongan ternak</p> <p>c. Apabila dilanjut, dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap ternak yang akan dipotong (pemeriksaan <i>ante mortem</i>).</p> <p>d. <i>Handling</i> dan pelaksanaan penyembelihan ternak dengan mencapai kematian yang sempurna</p> <p>e. Pemeriksaan <i>post mortem</i></p> <p>f. Pembayaran Restribusi Pemotongan Hewan</p> <p>a. Petugas mendata jenis ternak yang akan dipotong, meliputi : alamat pemilik, ras ternak, umur, jenis kelamin dan kondisi ternak</p>
4.	Jangka Waktu	30 s.d 60 menit per ekor
5.	Biaya / Tarif	Rp 25.000,- per ekor
6.	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Pemotongan Sapi yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah Islam
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	<p>a. Lokasi RPH sesuai persyaratan (pasokan air bersih cukup, dan lain-lain).</p> <p>b. Tata ruang RPH terdiri dari : kantor, area kotor, area bersih, tempat <i>unloading/loading</i>, kandang istirahat ternak, sarana penanganan limbah dan toilet/mushola.</p> <p>c. Peralatan yang memadai</p> <p>d. Jumlah dan kualifikasi petugas memadai</p>
8.	Kompetensi	Tenaga Dokter Hewan dan <i>Kir Master</i>
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ciamis
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Telp (0265) 771131 dan Faks (0265) 771088</p> <p>drh. Asri Kurnia, MP                   081318157712</p> <p>Budiono, S.Pt                           085320746162</p> <p>drh. Intan Widianingrum           08122289927</p>
11.	Jumlah Pelaksanaan	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 1 orang tenaga Medik Veteriner, 2 orang tenaga <i>Kir Master</i> dan 1 orang tenaga bantu kebersihan
12.	Jaminan Pelayanan yang	a. Ketepatan prosedur pelayanan.

No.	KOMPONEN	URAIAN
	Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Ketepatan kualifikasi petugas</li> <li>c. Ketepatan penggunaan peralatan</li> <li>d. Proses dan pasca pemotongan memperhatikan azas Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS).</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan prosedur pelayanan.</li> <li>b. Ketepatan kualifikasi petugas</li> <li>c. Perlengkapan penunjang untuk <i>handling</i> ternak tidak membahayakan bagi ternak dan petugas</li> <li>d. Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala</li> <li>d. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan</li> </ul>

**d. Pemeriksaan Ternak *Ante Mortem* dan *Post Mortem***

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;</li> <li>d. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap ternak yang dipotong dan dagingnya diedarkan ke masyarakat untuk dikonsumsi harus dilakukan pemeriksaan <i>Ante Mortem</i> dan <i>Post Mortem</i></li> <li>b. Tujuan pemeriksaan <i>Ante Mortem</i> adalah untuk mencegah pemotongan ternak yang secara nyata menunjukkan gejala klinis penyakit/tanda-tanda yang menyimpang, serta menentukan status ternak dapat dipotong atau tidak</li> <li>c. Pemohon mengajukan permohonan secara</li> </ul>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tertulis/lisan kepada petugas untuk memperoleh pelayanan pemeriksaan <i>Ante Mortem</i> dan <i>Post Mortem</i></p> <p>d. Pemilik ternak membawa ternak yang akan dipotong ke lokasi RPH/tempat lain yang memungkinkan untuk dilakukannya pemeriksaan <i>Ante Mortem</i> dan <i>Post Mortem</i></p>
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<p>a. Petugas mendata jenis ternak yang akan diperiksa, meliputi : alamat pemilik, jenis ternak, ras ternak, umur, jenis kelamin dan kondisi ternak</p> <p>b. Pelaksanaan pemeriksaan <i>Ante Mortem</i>, meliputi pemeriksaan/pengamatan perilaku ternak, pemeriksaan kondisi fisik luar ternak dan pemeriksaan suhu tubuh. Bila memenuhi persyaratan ternak dapat dilnajukan dengan penyembelihan</p> <p>c. Pelaksanaan pemeriksaan Post Mortem yang meliputi : pemeriksaan di daerah kepala, lidah, jaringan rongga dada (esofagus, larink, trakhea, paru-paru, jantung dan diafragma), organ rongga perut (hati, saluran limfa, ginjal, lambung, usus dan alat genitalia), pemeriksaan karkas (warna, kadar cairan, konsistensi, asimetri karkas dan kelainan pada jaringan ikat pembungkus otot dan pemeriksaan kelenjar kulit</p> <p>d. Petugas menentukan keputusan, memberikan rekomendasi, apakah dapat diedarkan untuk dikonsumsi, daging dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat, daging tidak dapat diedarkan</p> <p>e. Apabila dapat temuan/kelainan pada organ, sampel organ tersebut dikirim ke laboratorium untuk peneguhan diagnosa</p> <p>f. Mengeluarkan surat keterangan daging sehat</p>
4.	Jangka Waktu	15 s.d 30 menit per ekor
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	<p>a. Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem</p> <p>b. Surat Keterangan daging sehat</p>
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	<i>Ante Mortem</i> dan <i>Post Mortem Kit</i>
8.	Kompetensi	Dokter Hewan dan Paramedik di bawah pengawasan Dokter Hewan yang berwenang
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ciamis
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telp (0265) 771131 dan Faks (0265) 771088 drh. Asri Kurnia, MP 081318157712

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Budiono, S.Pt 085320746162 drh. Intan Widianingrum 08122289927
11.	Jumlah Pelaksanaan	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 1 orang tenaga Medik Veteriner (Dokter Hewan), 3 orang tenaga Paramedik
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pelayanan	a. Ketepatan prosedur pelayanan yang mengacu azas Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS).. b. Ketepatan kualifikasi petugas c. Ketepatan penggunaan peralatan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Peralatan untuk <i>handling</i> ternak tidak membahayakan bagi ternak dan petugas b. Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan

**e. Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; d. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2.	Persyaratan	a. HO b. Disain <i>Lay out</i> dan uraian singkat proses produksi c. Sertifikasi Halal dari MUI. d. Persyaratan/dokumen lainnya bilamana diperlukan
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	a. Pemohon membuat pengajuan tertulis kepada Dinas Peternakan dan Perikanan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Kabupaten Ciamis, dengan melengkapi persyaratan : HO/surat keterangan lain yang diperlukan, disain <i>layout</i>/uraian singkat proses produksi, sertifikasi Halal dari MUI. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis membuat surat rekomendasi yang ditujukan ke tingkat provinsi. Surat rekomendasi dan kelengkapan persyaratan/ dokumen dikirimkan ke tingkat provinsi</p> <p>b. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat : meneliti kelengkapan persyaratan/ dokumen (jika diperlukan dapat dilakukan peninjauan lapangan). Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat menerbitkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk klasifikasi pasar domestik jika semua persyaratan telah dipenuhi. Bilamana tujuan klasifikasi pasar ekspor maka dinas membuat rekomendasi untuk Sertifikasi NKV ke tingkat pusat jika semua persyaratan dapat dipenuhi</p> <p>c. Direktorat Kesmavet, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan-Kementerian Pertanian : meneliti kelengkapan persyaratan/dokumen (jika diperlukan dapat dilakukan peninjauan lapangan) dan menerbitkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) jika semua persyaratan telah dipenuhi</p>
4.	Jangka Waktu	3 s.d 5 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Nomor Kontrol Veteriner (NKV) atau Surat Sertifikasi untuk Usaha Pengumpulan, Penampungan, Penyimpanan dan Pengolahan Bahan Asal Hewan (BAH)
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	Blanko persyaratan, komputer, printer dan koneksi internet
8.	Kompetensi	Dokter Hewan dan Paramedik
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ciamis
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	drh. Asri Kurnia, MP                   081318157712 Budiono, S.Pt                           085320746162 drh. Intan Widianingrum           08122289927
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 1 orang tenaga Medik Veteriner (Dokter Hewan), 2 orang tenaga Paramedik
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pelayanan	a. Ketepatan prosedur pelayanan b. Ketepatan waktu pelayanan c. Ketepatan kualifikasi petugas

No.	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala</p> <p>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan</p>

**f. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pendirian Rumah Potong Hewan**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (<i>Meat Cutting Plant</i>)</p> <p>c. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p> <p>d. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis</p>
2.	Persyaratan	<p>a. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Pendirian Rumah Potong Hewan yang ditandatangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis</p> <p>b. Surat Permohonan Izin dimaksud dilengkapi dengan persyaratan/dokumen : photo copy KTP pemohon/penanggungjawab, foto copy badan hukum/akta pendirian persahaan (tidak berlaku bagi pemohon perseorangan), foto copy NPWP pemohon/penanggungjawab/perusahaan, foto copy izin HO, foto copy IMB, salinan Denah Lokasi, Gambar Rencana dan RAB, foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah, foto copy hasil UPL/UKL/IPAL dan foto copy KTP tenaga teknis terkait aspek</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		kesehatan hewan dan kesmavet
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon membawa surat Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Pendirian Rumah Potong Hewan yang ditandatangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis</li> <li>b. Pemohon melampirkan persyaratan/ dokumen yang telah ditentukan.</li> <li>c. Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan verifikasi persyaratan/ dokumen dan bila diperlukan dilaksanakan peninjauan lapangan.</li> </ul>
4.	Jangka Waktu	3 s.d 5 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Usaha Pendirian Rumah Potong Hewan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	Kuesioner, komputer, printer dan koneksi internet
8.	Kompetensi	Dokter Hewan dan Paramedik
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ciamis
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. drh. Asri Kurnia, MP 081318157712
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 1 orang tenaga Medik Veteriner (Dokter Hewan), 2 orang tenaga Paramedik
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan prosedur pelayanan</li> <li>b. Ketepatan waktu pelayanan</li> <li>c. Ketepatan kualifikasi petugas</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan</li> </ul>

### g. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>b. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</li> <li>c. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan Izin Usaha Obat Hewan</li> <li>- Persyaratan Administrasi dan Teknis               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1). Produsen Obat Hewan, Sediaan Biologik, Farmasetik, Premik dan atau Sediaan Alami                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- NPWP</li> <li>- Hak Guna Bangunan (HGB)</li> <li>- Izin Lokasi Usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)</li> <li>- Izin Gangguan (HO)</li> <li>- Tanda Daftar Izin Perusahaan (TDP)</li> <li>- KTP pimpinan perusahaan</li> <li>- Surat UKL/UPL</li> <li>- Rekomendasi Asosiasi Obat Hewan Indonesia pengurus daerah setempat dan atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat</li> <li>- Inventarisasi sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan usaha</li> <li>- Memiliki tempat penyimpanan obat hewan</li> <li>- Memiliki Dokter Hewan/Apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis</li> <li>- Bagi produsen yang belum memiliki pabrik obat hewan dapat menggunakan jasa pihak lain yang telah memiliki sertifikat cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dan atau laboratorium pengujian mutu obat hewan milik pihak lain yang</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>telah terakreditasi</p> <p>(2). Importir, Eksportir dan Distributor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NPWP</li> <li>- Hak Guna Bangunan (HGB)</li> <li>- SITU</li> <li>- Izin Gangguan atau HO</li> <li>- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</li> <li>- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</li> <li>- KTP pimpinan perusahaan</li> <li>- Angka Pengenal Impor (API)</li> <li>- Rekomendasi Asosiasi Obat Hewan Indonesia pengurus daerah setempat dan atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat</li> <li>- Sarana/ peralatan untuk melakukan usaha</li> <li>- Tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu</li> <li>- Tenaga Dokter Hewan atau Apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis</li> </ul>
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<p>a. Pemohon membawa surat permohonan izin usaha obat hewan (produsen, importir, eksportir, distributor, depo, toko obat hewan), dengan dilengkapi persyaratan/dokumen sebagaimana telah ditentukan</p> <p>b. Petugas melaksanakan verifikasi administrasi dan bilaman diperlukan dapat dilakukan peninjauan lapangan</p>
4.	Jangka Waktu	4 s.d 5 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	Kuesioner, komputer, printer dan koneksi internet
8.	Kompetensi	Dokter Hewan dan Paramedik
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ciamis
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. drh. Asri Kurnia, MP 081318157712</p> <p>b. Budiono, S.Pt 085320746162</p> <p>c. drh.Intan Widianingrum 08122289927</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 1 orang tenaga Medik Veteriner (Dokter Hewan), 2 orang tenaga Paramedik
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian	<p>a. Ketepatan prosedur pelayanan</p> <p>b. Ketepatan waktu pelayanan</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pelayanan	c. Ketepatan kualifikasi petugas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala</p> <p>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan</p>

#### **h. Penerbitan Rekomendasi Izin Praktek Dokter Hewan**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p> <p>c. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis</p>
2.	Persyaratan	<p>a. Surat permohonan Izin Praktek Dokter Hewan</p> <p>b. Kelengkapan persyaratan/dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>- Fotokopi Surat Tanda Register Veteriner</li> <li>- Fotokopi Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Kedokteran Hewan;</li> <li>- Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Kedokteran Hewan</li> <li>- Fotokopi Ijazah Dokter Hewan</li> </ul>
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<p>a. Pemohon membawa surat permohonan Izin Praktek Dokter Hewan</p> <p>b. Pemohon mengisi formulir</p> <p>c. Petugas menerima, meneliti surat permohonan</p> <p>d. Petugas mengecek keabsahan persyaratan administrasi</p> <p>e. Membuat keputusan dilanjut/ditolak proses</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Apabila dilanjut, dilakukan verifikasi ke lapangan (terhitung keesokan harinya)</li> <li>g. Petugas membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Teknis (BAPT) bersama pemohon</li> <li>h. Petugas membuat draft rekomendasi kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis</li> <li>i. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis melakukan penandatanganan rekomendasi izin praktek dokter hewan</li> </ul>
4.	Jangka Waktu	14 s.d 20 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Praktek Dokter Hewan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	Kuesioner, komputer, printer dan koneksi internet
8.	Kompetensi	Dokter Hewan
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ciamis
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. drh. Asri Kurnia, MP 081318157712</li> <li>b. drh.Intan Widianingrum 08122289927</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 2 orang tenaga Medik Veteriner (Dokter Hewan)
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan prosedur pelayanan</li> <li>b. Ketepatan waktu pelayanan</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan</li> </ul>

**i. Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (IKHS)**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p> <p>c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/KR.100/12/2015 tentang Instalasi Karantina Hewan</p>
2.	Persyaratan	<p>b. Surat permohonan Rekomendasi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak</p> <p>b. Kelengkapan persyaratan/dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>- Alamat lengkap Farm/kandang</li> <li>- Jenis/strain ternak yang akan didatangkan/dikeluarkan</li> <li>- Jumlah</li> <li>- Kelamin ternak</li> <li>- Umur Ternak</li> </ul>
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<p>a. Petugas menerima, meneliti surat permohonan</p> <p>b. Petugas mengecek keabsahan persyaratan administrasi (bila diperlukan dapat dilakukan kunjungan lapangan)</p> <p>c. Petugas membuat surat rekomendasi sesuai permohonan pemohon untuk ditandatangani Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis</p> <p>d. Petugas menghubungi laboratorium bersertifikat terkait teknis pelaksanaan permohonan pengujian</p>
4.	Jangka Waktu	1 s.d 3 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (IKHS)
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	Kuesioner, komputer, printer dan koneksi internet
8.	Kompetensi	Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ciamis
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>c. drh. Asri Kurnia, MP 081318157712</p> <p>d. drh.Intan Widianingrum 08122289927</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 2 orang tenaga Medik Veteriner (Dokter Hewan) dan 2 orang Paramedik Veteriner
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian	<p>a. Ketepatan prosedur pelayanan</p> <p>b. Ketepatan waktu pelayanan</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pelayanan	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala</p> <p>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan</p>

**j. Penerbitan Surat Keterangan Hygiene Sanitasi Kios/Dapur Olahan Pangan Asal Hewan**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan</p> <p>d. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p>
2.	Persyaratan	<p>a. Foto copy KTP pemohon</p> <p>b. Foto copy Izin Usaha (apabila ada)</p>
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<p>a. Petugas mencatat keabsahan persyaratan administrasi (jenis PAH/PPAH yang dijual, jumlah yang dijual/produksi, asal PAH, hasil pemeriksaan organoleptik)</p> <p>b. Melakukan peninjauan dan penilaian ke tempat penyimpanan PAH / dapur olahan terkait hygiene sanitasi</p> <p>c. Apabila sudah terpenuhi persyaratan administrasi dan hasil penilaian terhadap PAH/PPAH tersebut baik maka diberikan surat keterangan hygiene sanitasi kios/dapur olahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis</p>
4.	Jangka Waktu	1 s.d 3 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hygiene Sanitasi Kios/Dapur

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Olahan Pangan Asal Hewan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	Kuesioner, komputer, printer dan koneksi internet
8.	Kompetensi	Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ciamis
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	drh. Asri Kurnia, MP 081318157712 Budiono, S.Pt 085320746162 drh.Intan Widianingrum 08122289927
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 1 orang tenaga Medik Veteriner (Dokter Hewan) dan 1 orang Paramedik Veteriner
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pelayanan	a. Ketepatan prosedur pelayanan b. Ketepatan waktu pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan

**k. Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Pangan Asal Hewan**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan d. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2.	Persyaratan	a. Poto copy KTP pemohon b. Data jenis Pangan Asal Hewan yang akan dikirim (nama dan alamat lengkap pemilik, nomer kontak pemilik dan tujuan yang dapat dihubungi, jenis PAH, jumlah,

No.	KOMPONEN	URAIAN
		alamat tujuan, nomor kendaraan)
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon menyatakan permohonannya secara langsung kepada petugas untuk penerbitan sertifikat veteriner</li> <li>b. Mencatat keabsahan persyaratan administrasi</li> <li>c. Membuat keputusan dilanjut/ditolak proses</li> <li>d. Apabila dilanjut, melakukan pemeriksaan organoletik terhadap PAH</li> <li>e. Apabila administrasi dan kesehatan PAH tersebut maka dilakukan penandatanganan Sertifikat Veteriner oleh Dokter Hewan Berwenang</li> </ul>
4.	Jangka Waktu	1 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan Pangan Asal Hewan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	Kuesioner, komputer, printer dan koneksi internet
8.	Kompetensi	Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ciamis
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	drh. Asri Kurnia, MP 081318157712
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 1 orang tenaga Medik Veteriner (Dokter Hewan) dan 1 orang Paramedik Veteriner
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan prosedur pelayanan</li> <li>b. Ketepatan waktu pelayanan</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan</li> </ul>

## I. Pelayanan Pemeriksaan Status Reproduksi Ternak (SKSR)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>b. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto copy KTP pemilik ternak</li> <li>b. Data ternak (nama dan alamat lengkap pemilik, nomor kontak pemilik, jenis ternak, jumlah)</li> </ul>
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas mencatat keluhan/anamnesa ternak (kapan terakhir estrus, IB terakhir, anestrus/tidak muncul estrus, terakhir bunting, ada sejarah kasus gangguan reproduksi)</li> <li>b. Petugas melakukan perjanjian terkait waktu dengan pemohon atau pemilik ternak untuk melakukan pelayanan pemeriksaan</li> <li>c. Dokter Hewan/Petugas ATR melakukan pemeriksaan palpasi per rektal terkait kondisi mulai vagina, uterus (servix, corpus, cornua) dan ovarium</li> <li>d. Petugas membuat diagnosa status reproduksi</li> <li>e. Petugas melakukan penanganan/terapi berdasarkan status reproduksi ternak</li> <li>f. Petugas memberikan rekomendasi kepada pemilik ternak terkait perawatan ternak/afkir atau dikeluarkan</li> <li>g. Dokter Hewan membuat, menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Status Reproduksi Ternak (SKSR)</li> </ul>
4.	Jangka Waktu	1 s.d 2 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Status Reproduksi Ternak (SKSR)
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	Kuesioner, plastik glove, termometer, tissue, sabun/desinfektan
8.	Kompetensi	Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ciamis
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telp (0265) 771131 dan Faks (0265) 771088 drh. Asri Kurnia, MP 081318157712

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Budiono, S.Pt 085320746162 drh. Intan Widianingrum 08122289927
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 1 orang tenaga Medik Veteriner (Dokter Hewan) dan 1 orang Paramedik Veteriner
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pelayanan	a. Ketepatan prosedur pelayanan b. Ketepatan waktu pelayanan c. Peningkatan status kesehatan reproduksi ternak
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan

## II. PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PRODUKSI, PRASARANA DAN SARANA PETERNAKAN

### a. Fasilitasi Pelayanan Inseminasi Buatan pada Ternak Ruminansia

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.010/12/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting c. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. d. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
2.	Persyaratan	a. Petugas Inseminator - Pelayanan sesuai SOP Inseminasi Buatan dan tidak diajarkan untuk mencoba teknik-teknik yang menyimpang dari yang telah ditentukan - Petugas Medik/Dokter Hewan atau

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Petugas Inseminator yang telah memiliki Sertifikat SIMI</p> <p>b. Ternak Akseptor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam kondisi berahi/estrus</li> <li>- Sehat</li> <li>- Siklus berahi normal</li> <li>- Milik kelompok atau perseorangan (ternak sapi/kerbau/domba/kambing)</li> </ul> <p>c. Peternak : mengetahui/memahami tanda/gejala berahi ternak</p>
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<p>a. Peternak melapor kepada petugas UPTD wilayah/Petugas Inseminator perihal kejadian berahi/estrus ternak</p> <p>b. Petugas Inseminator sesegera mungkin melaksanakan pelayanan Inseminasi Buatan (waktu keterlambatan pelayanan adalah sekitar 8-12 jam dari gejala awal terlihat berahi/estrus)</p> <p>c. Petugas Inseminator melaksanakan pencatatan recording pelayanan Inseminasi Buatan</p> <p>d. Petugas Inseminator melaporkan kegiatan pelayanan Inseminasi Buatan ke tingkat Kabupaten dan pusat melalui aplikasi Isikhnas</p>
4.	Jangka Waktu	10 s.d 15 menit per ekor
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Inseminasi Buatan untuk menghasilkan kebuntingan pada ternak ruminansia
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	<p>a. Inseminating gun</p> <p>b. Plastik sheath</p> <p>c. Plastik glove</p> <p>d. Straw/semen beku</p> <p>e. Container</p> <p>f. Sepatu boot</p> <p>g. Pisau/gunting</p> <p>h. Pinset</p> <p>i. Aproon/wear pack</p> <p>j. Sabun</p> <p>l. HandukSenter/head lap</p>
8.	Kompetensi	Medik Veteriner berkualifikasi Dokter Hewan dan Petugas Inseminator bersertifikat
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Koordinator Petugas Inseminator
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Telp (0265) 771131 dan Faks (0265) 771088</p> <p>a. Rio Andri, S.Pt, MP 0813 2313 1007</p> <p>b. Yono, S.P, MP 0812 2244 0240</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 1 orang tenaga Medik Veteriner/Dokter Hewan, 7 orang

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Petugas Inseminator dan 1 orang Petugas Pelaporan
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tepat tenaga pelayanan</li> <li>b. Tepat waktu pelayanan</li> <li>c. Tepat jenis pelayanan</li> <li>d. Tepat peralatan dan bahan pelayanan</li> <li>e. Tepat jumlah</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan kualifikasi petugas</li> <li>b. Ketepatan prosedur</li> <li>c. Peralatan dan bahan yang digunakan tidak membahayakan bagi ternak/hewan dan petugas</li> <li>d. Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan</li> </ul>

**b. Fasilitasi Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan pada Ternak Ruminansia**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.010/12/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting</li> <li>c. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</li> <li>d. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas Pemeriksa Kebuntingan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan sesuai SOP Pemeriksaan Kebuntingan dan tidak diajarkan untuk mencoba teknik-teknik yang menyimpang dari yang telah ditentukan</li> <li>- Petugas Medik/ Dokter Hewan atau</li> </ul> </li> </ul>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Petugas Inseminator yang telah memiliki Sertifikat Pemeriksa Kebuntingan</p> <p>d. Ternak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sehat</li> <li>- Siklus berahi normal</li> <li>- Tidak lagi menunjukkan gejala berahi/estrus ulang pasca pelayanan Inseminasi Buatan selama 3 bulan ke depan</li> </ul> <p>e. Peternak : mengetahui/memahami tanda/gejala ternak dalam kondisi bunting</p>
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<p>a. Peternak melapor kepada petugas UPTD wilayah/Petugas Pemeriksa Kebuntingan perihal adanya tanda/gejala ternak dalam kondisi bunting</p> <p>b. Petugas Pemeriksa Kebuntingan sesegera mungkin melaksanakan pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan dengan metode pengamatan fisik luar/prilaku ternak ataupun melalui metode palpasi rektal</p> <p>c. Metode palpasi rektal hanya dapat dilaksanakan pada umur kebuntingan sekurang-kurangnya 2 bulan guna menghindari keguguran janin.</p> <p>d. Petugas Pemeriksa Kebuntingan membuat pencatatan/recording kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan (positif bunting ataupun negatif bunting) melalui aplikasi Isikhnas</p> <p>e. Pada ternak dengan hasil negatif bunting, petugas Inseminator dapat memberikan saran kepada peternak terkait upaya pencapaian kebuntingan pada ternak dan atau berkomunikasi dengan Petugas Assistance Teknis Reproduksi (ATR)</p>
4.	Jangka Waktu	15 s.d 30 menit per ekor
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kebuntingan untuk Memastikan Kondisi Kebuntingan dan Penanganan Selajutnya
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	<p>a. Plastik glove</p> <p>b. Sepatu boot</p> <p>c. Aproon/wear pack</p> <p>d. Sabun</p> <p>e. Handuk</p> <p>f. Senter/head lamp</p>
8.	Kompetensi	Medik Veteriner berkualifikasi Dokter Hewan dan Petugas Inseminator bersertifikat Pemeriksa Hasil Kebuntingan
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Petugas Medik/Dokter Hewan yang Ditunjuk
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telp (0265) 771131 dan Faks (0265) 771088 a. Rio Andri, S.Pt, MP 0813 2313 1007 b. Yono, S.P, MP 0812 2244 0240
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 1 orang tenaga Medik Veteriner/Dokter Hewan, 4 orang Petugas Inseminator yang memiliki Sertikat Pemeriksa Kebuntingan dan 1 orang Petugas Pelaporan
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Estándar Pelayanan	a. Tepat tenaga pelayanan b. Tepat prosedur pelayanan c. Tepat waktu pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Ketepatan kualifikasi petugas b. Ketepatan prosedur untuk mencegah terjadinya keguguran janin dan kerusakan saluran reproduksi ternak c. Peralatan dan bahan yang digunakan tidak membahayakan bagi ternak/hewan dan petugas d. Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan

### c. Pemeriksaan Mutu Benih Ternak

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.010/12/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting c. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. d. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun

No.	KOMPONEN	URAIAN
		2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Poto copy KTP pemohon</li> <li>b. Poto copy NPWP pemohon</li> <li>c. Poto copy legalitas perusahaan (tidak berlaku bagi pemohon perseorangan)</li> <li>d. Dokumen normatif sistem manajemen produksi</li> <li>e. Data teknis produksi</li> </ul>
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon melapor kepada petugas UPTD wilayah</li> <li>b. Pemeriksaan semen beku : penilaian kualitas dinyatakan dalam bentuk prosentase sel spermatozoa yang bergerak aktif (motil progresif) serta gerak individu sperma</li> <li>c. Pemeriksaan mutu telur tetas bibit induk : telur mempunyai bobot minimal 55 gram untuk tipe pedaging dan 53 gram untuk tipe petelur, telur harus bersih, bentuk normal, kualitas kerabang baik dan warna seragam</li> <li>d. Guna pengamatan kualitas telur tetas dapat dilakukan melalui cara peneropongan telur (<i>candling</i>)</li> </ul>
4.	Jangka Waktu	1 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Benih
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mikroskop</li> <li>b. Alat Candling Telur</li> <li>c. Sampel bahan yang akan diperiksa</li> </ul>
8.	Kompetensi	Petugas yang Memiliki Sertifikat Pengawas Mutu Bibit Ternak
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Petugas yang ditunjuk
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Telp (0265) 771131 dan Faks (0265) 771088</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rio Andri, S.Pt, MP 0813 2313 1007</li> <li>b. Yono, S.P, MP 0812 2244 0240</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 4 orang tenaga yang memiliki Sertifikat Pengawas Mutu Bibit Ternak
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Estándar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tepat tenaga pelayanan</li> <li>b. Tepat prosedur pelayanan</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan kualifikasi petugas</li> <li>b. Ketepatan prosedur untuk meminimalisir terjadinya error hasil pemeriksaan</li> <li>c. Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal</li> </ul>

No.	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala</p> <p>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan</p>

#### d. Pemeriksaan Mutu Bibit Ternak

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.010/12/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting</p> <p>c. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p> <p>d. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</p>
2.	Persyaratan	Membawa ternak /hewan dengan didampingi pemilik ataupun yang biasa memelihara ternak/hewan tersebut
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<p>a. Pemohon melaksanakan pendaftaran</p> <p>b. Petugas mencatat rekam medik dan produksi ternak yang akan diperiksa</p> <p>c. Penimbangan ternak</p> <p>d. Pengukuran parameter ternak (tinggi, panjang badan, lebar dada, dalam dada dan tinggi gumba bila memiliki gumba)</p> <p>e. Pengukuran suhu tubuh</p> <p>e. Pemeriksaan saluran reproduksi ternak melalui metode palpasi rektal</p> <p>f. Pemeriksaan/pengamatan perilaku dan kondisi fisik luar ternak dengan menggunakan indikator ciri ternak sehat</p>
4.	Jangka Waktu	30 Menit per Ekor
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Bibit
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	a. Timbangan elektrik/caliver/pita ukur

No.	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Tongkat ukur</li> <li>c. Plastik Glove</li> <li>d. Sabun/antiseptik</li> <li>e. Tissue</li> <li>f. Apron/wear pack</li> </ul>
8.	Kompetensi	Petugas yang Memiliki Sertifikat Pengawas Mutu Bibit Ternak
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Petugas yang ditunjuk
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Telp (0265) 771131 dan Faks (0265) 771088</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rio Andri, S.Pt, MP 0813 2313 1007</li> <li>b. Yono, S.P, MP 0812 2244 0240</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 2 orang tenaga yang memiliki Sertifikat Pengawas Mutu Bibit Ternak
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Estándar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tepat tenaga pelayanan</li> <li>b. Tepat prosedur pelayanan</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan kualifikasi petugas</li> <li>b. Ketepatan prosedur untuk meminimalisir terjadinya error hasil pemeriksaan</li> <li>c. Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan</li> </ul>

#### **e. Fasilitasi Pelayanan Pengujian Mutu Pakan**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan sebagai revisi dari Permentan Nomor 19/Permentan /OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan</li> </ul>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</li> <li>d. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</li> </ul>
2.	Persyaratan	Sampel pemeriksaan berasal dari perusahaan/ pelaku usaha, kelompok ataupun perseorangan
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan Contoh/Sampel <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampel Padatan</li> <li>- Sampel yang dikirim minimal 250 gram, lalu dikemas dengan kantong plastik atau botol yang tertutup rapat.</li> <li>- Sampel Hijauan</li> <li>- Sampel hijauan segar dikirim minimal 1 kg, dikemas dengan kantong kertas atau kertas koran yang dapat menyerap air untuk menghindari pembusukan. Disertai data berat basah dan kering.</li> <li>- Sampel Cair</li> <li>- Sampel cair yang dikirim minimal 500 ml, dikemas dalam kemasan botol tertutup rapat untuk menghindari kebocoran.</li> </ul> </li> <li>b. Penyiapan Pendukung Pengiriman Sampel <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data/Identitas Sampel</li> <li>- Surat Pengantar Permohonan Uji Sampel</li> <li>- Kontak Person</li> </ul> </li> <li>c. Pengiriman Sampel <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampel diantar langsung/dikirim ke Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak (BPMPT Bekasi/BPMPT Cikole-Bandung)</li> <li>- Melalui jasa pengiriman</li> </ul> </li> <li>d. Konfirmasi Pengiriman Konsumen mengkonfirmasi melalui telepon/fax/email telah melaksanakan pengiriman sampel pakan ternak.</li> </ul>
4.	Jangka Waktu	2 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Informasi kandungan nutrisi bahan pakan/pakan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Timbangan kecil</li> <li>b. Kantong plastik</li> <li>c. Spidol besar (permanent ink)</li> <li>d. Kertas</li> </ul>
8.	Kompetensi	Petugas yang Memiliki Sertifikat Pengawas Mutu Pakan Ternak
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Petugas yang ditunjuk
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telp (0265) 771131 dan Faks (0265) 771088 Rio Andri, S.Pt, MP 0813 2313 1007

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Aris Andryana S.Pt., M.P. 081320581717
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 2 orang tenaga yang memiliki Sertifikat Pengawas Mutu Pakan Ternak
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Estándar Pelayanan	a. Tepat prosedur pelayanan b. Tepat tenaga pelayanan c. Tepat waktu pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan

#### f. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. c. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah d. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis
2.	Persyaratan	Pemohon adalah kelompok tani/ ternak, Perusahaan/badan usaha/perorangan
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	a. Membawa ajuan proposal (Kelompok/ Perusahaan) dan/atau Surat Permohonan (Perorangan) b. Penelaahan kelayakan proposal/Surat Permohonan oleh Tim Kabupaten : - Komoditas usaha yang diajukan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi dari Kecamatan, BPP dan Desa (Kelompok)</li> <li>- Keterangan Domisili</li> <li>- Keterangan Usaha</li> <li>- SK Pembentukan dan/atau Akta Pendirian (Kelompok /Perusahaan)</li> <li>- Rincian Sumber Dana dan Anggaran Biaya (RAB)</li> <li>- Perizinan lainnya dari Dinas PMPTST (Perorangan/Perusahaan)</li> </ul> <p>c. Verifikasi lapangan oleh Tim Kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi usaha</li> <li>- Sumber Air</li> <li>- Sumber Pakan</li> <li>- Pengelolaan Limbah</li> </ul> <p>d. Evaluasi hasil penelaahan proposal dan verifikasi lapangan :</p> <p>e. Rekap hasil penelaahan proposal dan verifikasi lapangan</p> <p>f. Pembuatan laporan hasil evaluasi Bila memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan dan surat Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP)</p>
4.	Jangka Waktu	3 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Blanko kuesioner</li> <li>b. Komputer</li> <li>c. Printer</li> <li>d. Jaringan Internet</li> </ul>
8.	Kompetensi	Petugas yang Ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Petugas yang ditunjuk
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Telp (0265) 771131 dan Faks (0265) 771088</p> <p>Rio Andri, S.Pt, MP                      081323131007</p> <p>Aris Andryana S.Pt., M.P.            081320581717</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Estándar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tepat prosedur pelayanan</li> <li>b. Tepat tenaga pelayanan</li> <li>c. Tepat waktu pelayanan</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala</p> <p>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan</p>

**g. Penerbitan Rekomendasi Teknis Kelayakan Usaha untuk Perbankan**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p> <p>c. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</p> <p>d. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis</p>
2.	Persyaratan	Pemohon adalah kelompok tani/ternak, Perusahaan/badan usaha, perseorangan
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<p>a. Membawa ajuan proposal (Kelompok/Perusahaan) dan/atau Surat Permohonan (Perorangan)</p> <p>b. Penelaahan kelayakan proposal/Surat Permohonan oleh Tim Kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komoditas usaha yang diajukan</li> <li>- Rekomendasi dari Kecamatan, BPP dan Desa (Kelompok)</li> <li>- Keterangan Domisili</li> <li>- Keterangan Usaha</li> <li>- SK Pembentukan dan/atau Akta Pendirian (Kelompok /Perusahaan)</li> <li>- Rincian Sumber Dana dan Anggaran Biaya (RAB)</li> <li>- Perizinan lainnya dari Dinas PMPTST (Perorangan/Perusahaan)</li> </ul> <p>c. Verifikasi lapangan oleh Tim Kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi usaha</li> <li>- Sumber Air</li> </ul>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber Pakan</li> <li>- Pengelolaan Limbah</li> </ul> <p>d. Evaluasi hasil penelaahan proposal dan verifikasi lapangan :</p> <p>e. Rekap hasil penelaahan proposal dan verifikasi lapangan</p> <p>f. Pembuatan laporan hasil evaluasi</p> <p>g. Bila memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan dan surat Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan yang ditujukan pimpinan bank yang dituju oemohon</p>
4.	Jangka Waktu	3 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Blanko kuesioner</li> <li>b. Komputer</li> <li>c. Printer</li> <li>d. Jaringan Internet</li> </ul>
8.	Kompetensi	Petugas yang Ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Petugas yang ditunjuk
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Telp (0265) 771131 dan Faks (0265) 771088</p> <p>Rio Andri, S.Pt, MP                      081323131007</p> <p>Aris Andryana S.Pt., M.P.            081320581717</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Estándar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tepat prosedur pelayanan</li> <li>b. Tepat tenaga pelayanan</li> <li>c. Tepat waktu pelayanan</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala</li> <li>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan</li> </ul>

**h. Penerbitan Rekomendasi Teknis Kelayakan Usaha Mendapatkan Bantuan Peternakan dana tau Permodalan**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>b. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</li> <li>c. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</li> <li>d. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis</li> </ul>
2.	Persyaratan	Pemohon adalah kelompok tani/ternak, Perusahaan/badan usaha, perseorangan
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membawa ajuan proposal (Kelompok/Perusahaan) dan/atau Surat Permohonan (Perorangan)</li> <li>b. Penelaahan kelayakan proposal/Surat Permohonan oleh Tim Kabupaten : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komoditas usaha yang diajukan</li> <li>- Rekomendasi dari Kecamatan, BPP dan Desa (Kelompok)</li> <li>- Keterangan Domisili</li> <li>- Keterangan Usaha</li> <li>- SK Pembentukan dan/atau Akta Pendirian (Kelompok /Perusahaan)</li> <li>- Rincian Sumber Dana dan Anggaran Biaya (RAB)</li> <li>- Perizinan lainnya dari Dinas PMPTST (Perorangan/Perusahaan)</li> </ul> </li> <li>c. Verifikasi lapangan oleh Tim Kabupaten : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi usaha</li> <li>- Sumber Air</li> <li>- Sumber Pakan</li> <li>- Pengelolaan Limbah</li> </ul> </li> <li>d. Evaluasi hasil penelaahan proposal dan verifikasi lapangan :</li> <li>e. Rekap hasil penelaahan proposal dan verifikasi lapangan</li> <li>f. Pembuatan laporan hasil evaluasi</li> </ul>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		g. Bila memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan dan surat Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan yang ditujukan pimpinan instansi yang dituju pemohon
4.	Jangka Waktu	3 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	a. Blanko kuesioner b. Komputer c. Printer d. Jaringan Internet
8.	Kompetensi	Petugas yang Ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Petugas yang ditunjuk
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telp (0265) 771131 dan Faks (0265) 771088 Rio Andri, S.Pt, MP 081323131007 Aris Andryana S.Pt., M.P. 081320581717
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Estándar Pelayanan	a. Tepat prosedur pelayanan b. Tepat tenaga pelayanan c. Tepat waktu pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan

### III. PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERIKANAN

#### a. Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/Permen-KP/2020 tentang

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya</p> <p>c. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah</p>
2.	Persyaratan	<p>a. Surat permohonan pembuatan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan</p> <p>d. Rencana Usaha</p> <p>e. Poto copy KTP pemilik atau penanggung jawab;</p> <p>f. Poto copy NPWP pemilik atau penanggung jawab;</p> <p>g. Surat Keterangan Domisili Usaha;</p> <p>h. Poto copy SPT Pajak Tahun Terakhir;</p> <p>i. Poto copy Pengukuhan atau Badan Hukum Kelompok;</p> <p>j. Denah Lokasi dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;</p> <p>k. Poto copy ijin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;</p> <p>l. Pas foto ukuran 4x6 dan specimen tanda tangan penanggungjawab atau pemilik;</p> <p>m. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggungjawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.</p>
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<p>a. Pemohon melakukan pendaftaran pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis</p> <p>b. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas pendaftaran</p> <p>c. Petugas melakukan verifikasi lokasi;</p> <p>d. Bila pemohon telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi dan kondisi lokasi, ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Rekomendasi Izin Usaha Perikanan</p> <p>e. Selama melakukan kegiatan usaha perikanan dengan kewajiban melakukan registrasi ulang setiap 5 tahun.</p>
4.	Jangka Waktu	2 s.d 3 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	<p>a. Blako Kuesioner</p> <p>b. Komputer</p> <p>c. Printer</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		d. Jaringan Internet
8.	Kompetensi	Petugas yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Petugas yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telp (0265) 771131 dan Faks (0265) 771088 drh. Yanti Herayani 0811231825 Hendra 08522013564
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Pelayanan	a. Tepat prosedur pelayanan b. Tepat petugas pelayanan c. Tepat waktu pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan

**b. Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Usaha Pengolahan Ikan**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/Permen-KP/2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya c. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
2.	Persyaratan	Kelengkapan administrasi a. Untuk perorangan - Membawa KTP - Membawa profil produk olahan - Domisili usaha dari desa - Memberikan No Tlp yang bisa dihubungi b. Untuk kelompok

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa KTP pengurus kelompok</li> <li>- Membawa profil kelompok dilengkapi Surat/Berita Acara pembentukan dan atau pengukuhan kelompok serta domisili usaha dari desa setempat</li> <li>- Membawa profil produk olahan</li> </ul> <p>c. Memberikan no kontak yang bisa dihubungi</p>
3.	Sistem / Mekanisme / Prosedur	<p>a. Pemohon/Pelaku usaha melakukan pendaftaran</p> <p>b. Petugas mengisi format registrasi</p> <p>c. Petugas memeriksa kelengkapan dibawa oleh pemohon. Apabila syarat tidak lengkap akan dikembalikan untuk diperbaiki</p> <p>d. Petugas menjadwalkan untuk dilaksanakan verifikasi lapangan</p> <p>e. Petugas verifikasi melaksanakan peminjaman tempat dan kegiatan usaha pengolahan berikut mengisi form wawancara (persyaratan teknis)</p> <p>f. Petugs verifikasi melaporkan hasil peninjauan lapangan lengkap dengan melampirkan data dan photo kegiatan</p> <p>g. Petugas menerbitkan rekomendasi izin pengolahan untuk yang layak dan memenuhi persyaratan teknis. apabila tidak layak, akan diberikan pemberitahuan kepada pemohon melalui surat dinas</p>
4.	Jangka Waktu	1 s.d 3 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Usaha Pengolahan Ikan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Blako Kuesioner</li> <li>b. Komputer</li> <li>c. Printer</li> <li>d. Jaringan Internet</li> </ul>
8.	Kompetensi	Petugas yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan atau Petugas yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telp (0265) 771131 dan Faks (0265) 771088 drh. Yanti Herayani 0811231825 Hendra 08522013564
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tepat prosedur pelayanan</li> <li>b. Tepat petugas pelayanan</li> </ul>

No.	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan Dilaksanakan Sesuai dengan Estándar Pelayanan	c. Tepat waktu pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen yang Diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 (enam) bulan sekali serta evaluasi intern yang dilaksanakan secara berkala</p> <p>b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan kegiatan</p>